

PERUBAHAN TERHADAPA KEPUTUSAN NO 47/Kpt/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE 2014

KPT KIP LSM NO 48/Kpt/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2014, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PERUBAHAN TERHADAPA KEPUTUSAN NO 47/Kpt/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2014 TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2014
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dalam wilayah Kota Lhokseumawe disusun dan ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam wilayah Kota Lhokseumawe tahun 2014;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 Juli 2019
 - Lampiran 1 halaman.